

SOSIALISASI DAN ASISTENSI VALIDASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI

I Wayan Budi Satriya ⁽¹⁾
Ni Putu Trisna Windika Pratiwi ⁽²⁾
Rai Dwi Andayani W. ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Denpasar
email: budisatriya86@unhi.ac.id

ABSTRACT

The use of an identification number (NIK) as a taxpayer identification number (NPWP) is one of the provisions stipulated in the tax harmonization law, which is related to administrative reform in the field of taxation. Given the importance of the process of matching NIK to NPWP not only for taxpayers but also for the government, as well as the consequences that will be received if individual taxpayers do not match, it is felt necessary to socialize as well as assistance for individual taxpayers to match NIK to NPWP. With this socialization and assistance, the public, especially individual taxpayers who come to the KPP Pratama Tabanan, will obtain information and avoid the difficulties and losses that will be incurred if, by the end of 2023, their NIK has not yet been matched to become an NPWP. The process of matching NIK to NPWP is carried out using the website www.djponline.pajak.go.id by following the stages according to those stipulated in the Minister of Finance Regulation number 112/PMK.03/2022 concerning taxpayer identification numbers for individual taxpayers, corporate taxpayers, and government agency taxpayers.

Keywords: *Socialization; Assistance; Resident Identification Number; Taxpayer Identification Number*

Pendahuluan

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh warga negaranya merupakan salah sumber pendanaan yang penting dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa karena memuat sanksi bagi pelanggarnya yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat dari membayar pajak juga tidak dapat dinikmati langsung oleh pembayar pajak, namun dampaknya akan dirasakan secara tidak langsung melalui fasilitas-fasilitas umum yang

disediakan negara yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak menjadi sumber penerimaan dengan proporsi terbesar dibandingkan jenis penerimaan lainnya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020, penerimaan dari sektor pajak mencapai tujuh puluh delapan persen dari total penerimaan negara. Jumlah proporsi ini sempat turun di tahun 2021 namun kembali meningkat di tahun 2022 menjadi tujuh puluh sembilan persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1. Besarnya proporsi penerimaan dari sektor pajak dalam APBN membuktikan bahwa sektor pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara baik untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kegagalan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola penerimaan negara dari sektor pajak akan berdampak serius bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara 2020-2022 (dalam milyar rupiah)

Sumber	2020	%	2021	%	2022	%
Penerimaan Pajak	1.285.136	78,0%	1.547.841	77,0%	2.016.294	79,0%
Penerimaan Bukan Pajak	343.814	20,9%	458.493	22,8%	510.930	21,0%
Penerimaan Hibah	18.832	1,1%	5.013	0,2%	1.011	0,0%
Total Penerimaan	1.647.782	100%	2.011.347	100%	2.436.878	100%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2023)

Menumbuhkan kesadaran pajak di tengah masyarakat menjadi penting dalam membantu tugas pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Irvan dan Jaeni, 2023). Terdapat dua unsur dalam kesadaran pajak yaitu pengetahuan akan kewajiban dan aturan perpajakan yang berlaku serta kemauan sukarela dari masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku karena sadar akan pentingnya pajak untuk pembangunan nasional. Pemerintah telah menempuh beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat baik melalui sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan, pelatihan perpajakan, maupun kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengenalkan pajak lebih dini. Upaya ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya tercapainya target penerimaan sektor pajak untuk pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional melalui proses penciptaan iklim kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptakerja. Melalui beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang selama ini berlaku dengan beberapa harapan diantaranya peningkatan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, peningkatan kepastian hukum, dan menciptakan iklim keadilan berusaha di dalam negeri. Setahun sejak berlakunya Undang-undang ciptakerja, pemerintah kembali menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Undang-undang harmonisasi perpajakan merupakan kelanjutan proses reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melakukan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang harmonisasi perpajakan yaitu terkait dengan reformasi administrasi di bidang perpajakan. Dalam Undang-undang no 23 tahun 2006, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sedangkan NPWP dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan demi terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan disisi lain dapat memperluas basis perpajakan (Pujiastuti, 2021).

Penggunaan NIK menjadi NPWP diyakini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi wajib pajak namun juga bagi pemerintah. Terwujudnya *Single Identification Number (SIN)* akan membantu masyarakat untuk menyederhanakan administrasi berbagai keperluannya dalam satu nomor, yang saat ini satu orang dapat memiliki lebih dari nomor yang berbeda untuk keperluan yang berbeda juga, tentu akan sangat merepotkan bagi masyarakat untuk mengingat seluruh nomor tersebut. Bagi pemerintah integrasi NIK menjadi NPWP akan dapat meningkatkan basis penerimaan pajak dengan

cara mengurangi transaksi yang sulit dikenakan pajak karena keberadaannya tidak terdeteksi oleh otoritas yang berwenang *shadow economy*. Menurut PPATK *shadow economy* Indonesia mencapai 8,3 sampai dengan 10 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), kondisi ini juga yang mengakibatkan tax ratio Indonesia saat ini masih dibawah rata-rata negara-negara di Kawasan asia pasifik yaitu sebesar 19 persen dari PDB (Siregar, 2022). Integrasi NIK menjadi NPWP akan memperluas basis pajak sehingga dalam jangka waktu panjang diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 Tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak kemudian memulai proses integrasi NIK menjadi NPWP yang secara bertahap mulai per tanggal 14 Juli 2022 sampai diberlakukan penuh pada Januari 2024. Berdasarkan ketentuan ini mulai 14 juli 2022 bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP dengan format 15 digit harus memadankan nomor induk kependudukannya menjadi nomor pokok wajib pajak, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi baru, saat mendaftarkan dirinya akan diberikan nomor pokok wajib pajak 16 digit sesuai dengan nomor induk kependudukannya. Penggunaan NPWP 15 digit dalam layanan perpajakan hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Selanjutnya dalam pasal 11 PMK nomor 122 Tahun 2022 diatur bahwa mulai 1 Januari 2024 wajib pajak orang pribadi menggunakan NIK sebagai NPWP dalam layanan administrasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal pajak, serta pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan atau mensyaratkan NPWP. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga disebutkan beberapa layanan yang mensyaratkan NPWP dalam administrasinya diantaranya layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintah selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, dan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Ketentuan ini tentu membawa konsekuensi yang berat apabila wajib pajak tidak melakukan atau mengabaikan kewajiban pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut.

Mengingat pentingnya proses pemadanan NIK menjadi NPWP tidak hanya bagi wajib pajak namun juga bagi pemerintah, serta konsekuensi yang akan diterima apabila wajib pajak orang pribadi tidak melakukan pemadanan maka dirasakan perlu dilakukan sosialisasi sekaligus asistensi bagi

wajib pajak orang pribadi untuk memadankan NIKnya menjadi NPWP. Pemilihan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tabanan didasarkan pada penugasan relawan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali serta didasarkan wilayah kerja KPP Tabanan yang meliputi Kabupaten Tabanan dan Jembrana yang menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2022 termasuk empat kabupaten yang tingkat akses informasi dan komunikasi menggunakan komputer terendah selain Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022).

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi pentingnya melakukan validasi NIK menjadi NPWP serta melakukan asistensi dalam memadankan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Metode Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian ini memberikan solusi terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya dengan cara memberikan sosialisasi dan asistensi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan berkaitan dengan bagaimana melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Sosialisasi peraturan perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Burhan, 2015). Sementara asistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu seseorang dalam tugas profesionalnya, sehingga asistensi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Kedua metode ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak khususnya dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi dan asistensi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani dan Wati, 2018).

Adapun tahapan- tahapan yang dilakukan adalah:

1. Persiapan materi sosialisasi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian
2. Memberikan sosialisasi akan pentingnya melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dan Pembahasan

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* khususnya terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan. Dalam *self assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Beberapa ciri *self assessment system* adalah wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dampak dari sistem pemungutan pajak ini adalah wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya kepada negara, sehingga apabila terjadi kesalahan atau kealpaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya *self assessment system* menuntut wajib pajak memahami kemudian mampu melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

Dalam *self assessment system* pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun juga dituntut untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi, seminar maupun pelatihan sehingga terwujud pemahaman yang memadai bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Penelitian oleh Saroh dan Ratnawati tahun 2023 yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menemukan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, diberikannya sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak diharapkan mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Budi dan Astika, 2023)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 2 Banjar Anyar Kediri Tabanan. Kegiatan pengabdian melibatkan dosen-dosen FEBP UNHI serta mahasiswa yang tergabung dalam Program Relawan Pajak. Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak kembali meluncurkan program

relawan pajak. Program relawan pajak adalah program memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk ikut serta dalam kegiatan edukasi perpajakan dalam bentuk sosialisasi dan asistensi perpajakan. Di provinsi Bali program relawan pajak dikoordinatori oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali, dimana kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan, dari tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 30 April 2023. Selama pelaksanaan kegiatan relawan pajak, Universitas Hindu Indonesia melalui *Tax Centre* Universitas Hindu Indonesia mengikutsertakan dua puluh empat mahasiswa dan tiga dosen sebagai pembimbing di dua kantor pelayanan pajak (KPP) yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Ubud. Relawan pajak di dua kantor tersebut bertugas untuk membantu petugas pajak memberikan sosialisasi sekaligus asistensi kepada wajib pajak yang datang ke KPP tersebut untuk membantu melaporkan SPT Tahunan, sekaligus membantu wajib pajak orang pribadi untuk memadankan NIKnya menjadi NPWP sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan.



Gambar 1. Relawan Pajak Universitas Hindu Indonesia Tahun 2023 yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan
Sumber: Dokumentasi kegiatan (2023)

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang harmonisasi perpajakan dan aturan turunannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah disebutkan bahwa dalam penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, data identitas wajib pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi melalui halaman

web www.pajak.go.id. Beberapa hal yang harus disiapkan sebelum wajib pajak orang pribadi melakukan pemadanan antara lain:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Password / kata sandi untuk login di halaman web www.pajak.go.id, apabila wajib pajak belum memiliki password untuk login pada halaman www.pajak.go.id, wajib pajak terlebih dahulu mengajukan *electronic filing number* (efin) di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setelah persyaratan tersebut lengkap maka tahapan untuk memadankan NIK menjadi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Buka situs www.pajak.go.id lalu tekan menu login
2. Masukkan NIK sesuai KTP, masukkan password / kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan pada kolom menu yang telah disediakan, kemudian pilih login.
3. Apabila data yang dimasukkan benar akan muncul dashboard (halaman) profile wajib pajak, yang artinya NIK wajib pajak telah padan dengan data kependudukan sehingga tidak perlu proses lebih lanjut.
4. Namun apabila wajib pajak tidak dapat login setelah tahapan diatas dilakukan maka wajib pajak mengulang langkah dua (2) dengan memasukan NPWP, password dan kode keamanan lalu pilih login.
5. Tahap selanjutnya wajib pajak dapat memilih menu profile, masukkan NIK sesuai KTP, kemudian cek validasi NIK, lalu pilih ubah profil.
6. Untuk menguji keberhasilan proses pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut wajib pajak dapat logout dari menu profile.
7. Ulangi proses nomor dua (2) menggunakan NIK, password dan kode keamanan kemudian pilih login, apabila wajib pajak dapat login maka proses pemadanan NIK menjadi NPWP sudah berhasil dilakukan.
8. Wajib pajak dapat memastikan proses pemadanan telah berhasil dengan mengecek menu profile, apabila NIK telah tercantum pada menu profile maka dapat dipastikan NIK telah valid dan dapat berfungsi sebagai NPWP.

9. Tahap selanjutnya wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profile seperti alamat email, nomor handpone, klasifikasi lapangan usaha, serta data anggota keluarga sesuai dengan kondisi saat ini.

Apabila hasil proses pepadanan NIK menjadi NPWP tetap belum valid, sesuai ketentuan Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, alamat pos elektronik wajib pajak, *contact centre* Direktorat Jenderal Pajak, maupun saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan permintaan klarifikasi tersebut wajib pajak mengajukan permohonan perubahan data ke Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 2. Relawan Pajak Universitas Hindu Indonesia Tahun 2023 melakukan sosialisasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan dan Pepadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Tabanan
Sumber: Dokumentasi kegiatan (2023)

Simpulan dan Saran

Sosialisasi dan asistensi pepadanan NIK menjadi NPWP merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Relawan Pajak Universitas Hindu Indonesia untuk menginformasikan dan membantu wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tabanan terkait dengan kewajiban wajib pajak orang pribadi untuk memadamkan NIKnya menjadi NPWP. Dengan adanya sosialisasi dan asistensi ini masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Tabanan akan memperoleh informasi dan terhindar dari kesulitan serta kerugian yang akan ditimbulkan apabila sampai dengan akhir tahun 2023 belum juga memadamkan NIKnya menjadi NPWP. Proses pepadanan NIK menjadi NPWP dilaksanakan menggunakan website www.djponline.pajak.go.id dengan mengikuti tahapan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak.

Keterbatasan pengabdian masyarakat ini terletak pada terbatasnya wajib pajak yang memperoleh sosialisasi dan asistensi pemadanan NIK menjadi NPWP hanya bagi wajib pajak orang pribadi yang berkunjung atau datang ke KPP Tabanan, sehingga wajib pajak yang tidak berkesempatan datang ke KPP Tabanan tidak memperoleh sosialisasi dan asistensi. Untuk pengabdian periode selanjutnya disarankan dapat menasar juga para wajib pajak di daerah melalui kunjungan langsung ke daerah-daerah yang terdapat wajib pajak namun tidak memiliki kesempatan datang atau berkunjung ke KPP Tabanan sehingga tidak ada wajib pajak yang tidak terinformasi dan terbantu terkait kewajiban perpajakannya memadankan NIK menjadi NPWP.

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia dan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata atas segala dukungan, bantuan dana dan kebijakan yang diberikan kepada relawan pajak Universitas Hindu Indonesia sejak dalam proses pembekalan sampai dengan selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali yang mewadahi kegiatan ini melalui Program Relawan Pajak. Serta Kepala Kantor KPP Pratama Tabanan beserta staf yang sudah membantu mendampingi selama kegiatan berlangsung serta memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata tidak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota*, 2022. bali.bps.go.id. Diakses 30 Juni 2023. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/95/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-2019.html>
- Budi, Putu Wahyu eka dan Astika, Ida Bagus Putra. 2023. Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*. Volume 33 No 1: 104-113

- Burhan, 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Journal-SI*. Volume 4 No 2: 2337-3806
- Irvan Agy Pranandika, Jaeni. 2023. Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal Of Economics and Business*. Volume 7: 217-225
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2023 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Audited. Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Pujiastuti, Sri Lestari. 2021. *Alasan NIK Sebagai NPWP*. pajak.go.id. Diakses 30 Juni 2023. <https://pajak.go.id/id/artikel/alasan-nik-sebagai-npwp>
- Saroh, Videya Mey dan Ratnawati, Juli. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. Volume 7 no 2: 409-421
- Siregar, Ridho Kurniawan. 2022. *NIK sebagai NPWP Dan Potensi Sinergi DJP-DJKN*. djkn.kemenkeu.go.id. Diakses 30 Juni 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009. Sekretariat Negara, Jakarta
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009. Sekretariat Negara, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Wati, Erma. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. Volume VII No 1: 33-54